

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi Islam tidak terlepas dari interaksi antara seseorang dengan seseorang yang lainnya, Manusia sebagai subjek hukum dan sejatinya manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan bagi mereka suatu hal yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian dengan hal ini Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam berbagai persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya masyarakat muslim baik individu maupun kelompok didalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.¹ Pada dasarnya salah satu kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan adalah kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan yang menumbuhkan interaksi dari beberapa orang, baik dua orang ataupun lebih sehingga hasil dari interaksi tersebut dapat mencapai tujuan yakni kesejahteraan.

¹ Yusuf AL- Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997, hlm. 51.

bersama. Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Ayat al-Qur'ān sebagai berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” Q.S. Al A'raf (7):10.²

Muamalah sendiri meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual-beli, perkawinan, urusan persengketaan, (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan juga mengenai pembagian warisan. Dalam bidang muamalah juga salah satu akad yang dipelajari adalah akad *Ijarah*, yang dimana akad ini hubungannya antara satu orang dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dalam proses melakukan akad atau biasanya pada zaman sekarang disebut dengan perjanjian yang didalamnya harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban diantara keduanya berdasarkan kesepakatan. Dengan diadakannya perjanjian maka timbullah akibat hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perjanjian dikenal dengan asas *konsesusualisme*, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama diketahui pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati bersama. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah perjanjian.³

Perjanjian sebagaimana dikemukakan Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih

² Quraisy Syihab, Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: J-Art, 2005), hlm.152.

³ Subekti, *Aneka Perjanjian, cet X*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

untuk saling mengingatkan diri guna melaksanakan suatu hal (prestasi) mengenai harta kekayaan⁴. Dan didalam perjanjian terdapat lima unsur, antara lain:

1. Pihak-pihak sekurang-kurangnya dua pihak.
2. Persetujuan para pihak (Konsensus)
3. Objek yang berupa benda
4. Tujuan yang bersifat kebendaan
5. Bentuk perjanjian lisan ataupun tulisan

Perjanjian dalam sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang ataupun benda. Perjanjian sewa-menyewa telah diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yaitu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁵

Sewa Menyewa merupakan hal yang lumrah yang dimana dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa-menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat. Yang dimana didalamnya dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaannya dan manfaat atas barang yang disewakan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara

⁴Jaih Mubarak, Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.48.

⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.371.

penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban dari pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban dari penyewa ialah membayar harga sewa.⁶ Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya jual beli, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya.

Dalam Islam sewa-menyewa diistilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah “ atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *ijarah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan penggantian⁷.

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *Ijarah* dengan dalil-dalil alquran seperti yang terdapat dalam Ayat al-Qur’ān sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" Q.S. al-Qasas (28):26⁸

Perkembangan *ijarah* pada saat ini memberikan keringanan kepada umat Islam dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, akan tetapi tidak dapat bekerja, ada yang mempunyai tenaga atau keahlian namun tidak mempunyai uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetX, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 40.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet: III (Bandung: Pustaka Setia, 2006). Hlm.12.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, ..., hlm.310.

Salah satu praktek dari sewa-menyewa ialah persewaan sarana transportasi ekspedisi yang bergerak dalam pengiriman barang yang dimana sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, hal yang demikian itu terjadi juga di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dimana CV Tunggal Perkasa ini bekerja sama dengan berbagai perusahaan lainnya, salah satunya yaitu PT Cisangkan dan PT Suri Tani Pemuka yang mana pemilik dari CV Tunggal Perkasa salah satu orang yang dipercaya oleh perusahaan tersebut dan juga berperan mengatur mengenai pengiriman barang. Setiap orang yang ingin bergabung dengan CV Tunggal Perkasa ini hanya menyerahkan transportasi roda 4 keatas kepada pemilik usaha.

Sehubungan dengan usaha sewa-menyewa sarana transportasi ekspedisi CV Tunggal Perkasa kontrak atau perjanjiannya tidak dilakukan di atas kertas atau secara tertulis, tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya diantara kedua belah pihak yang disebabkan oleh faktor kedekatan. Tetapi pada saat terjadi kerusakan, misalnya mobil mengalami kecelakaan, tergores atau hal-hal yang tidak diinginkan, keduabelah pihak ini sepakat apabila terjadi seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah pihak yang menyewakan mobil. Mengenai pembayarannya itu dihitung dari penggunaan mobil serta jarak pengirimannya. Yang dimana akan dibayar setiap bulan sekali sesuai pengiriman, namun pada kenyataannya CV Tunggal Perkasa ini tidak melakukan pembayaran apa yang sudah disepakati pada awal perjanjian serta tidak melampirkan laporan keuangannya. Hal ini perlu ditindaklanjuti apa yang menjadi alasan mengenai tidak dilakukannya pembayaran yang semestinya.

Melihat bentuk kerjasama antara CV Tunggal Perkasa dengan pemilik mobil tersebut tidak adanya kesesuaian yang terdapat dalam pelaksanaan prinsip muamalah yang ada di dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam prakteknya CV Tunggal Perkasa ini tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar sewa mobil tersebut, padahal diawal perjanjian CV Tunggal Perkasa ini sepakat bahwa akan melakukan pembayaran dengan jangka waktu 1 bulan sekali sesuai pengiriman barangnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembayaran sewa-menyewa kendaraan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan beberapa permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian sewa-menyewa dalam usaha bisnis ekspedisi yang terjadi di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembayaran dalam praktik sewa-menyewa mobil dalam usaha bisnis ekspedisi di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian sewa-menyewa dalam usaha bisnis ekspedisi yang terjadi di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta?
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembayaran dalam praktik sewa-menyewa mobil dalam usaha bisnis ekspedisi di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, atau Ekonomi Islam dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan akademik. Selain itu juga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan bahan-bahan dalam penulisan karya ilmiah lainnya yang dimana bisa dijadikan referensi ilmu Ekonomi Islam yang terus berkembang pada zamannya.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha mengenai sewa-menyewa supaya lebih memperhatikan aspek-aspek hukum Islam didalamnya. Dan juga semoga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya pemahaman tentang sewa-menyewa

yang dimana pada saat ini sudah banyak yang mempraktekannya dan semoga bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. Studi Terdahulu

Kegiatan penelitian selalu bertitik-tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Sejauh yang penulis telusuri ketika melakukan penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah sewa menyewa transportasi. Hal ini perlu dikaji kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour and Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Dikota Malang” Skripsi ini menjelaskan mengenai bahwasannya rental mobil kini sudah marak digunakan di Indonesia salah satunya yang terjadi di Kota Malang banyak terdapat kantor Tour and Travel yang berkembang. Contohnya saja yakni kantor Tour and Travel dien, kantor Tour and Travel Rosalita, kantor Tour and Travel Amanah dan seterusnya. Menurut peneliti sendiri seiring banyaknya lembaga kantor Tour and Travel yang saling bekerja sama dengan mobil pribadi yang dimana masih memerlukan kecakapan hukum yang perlu ditanamkan dalam perjalanan usaha dan praktek dalam persewaan mobil antara pemilik tour and travel ini dengan pemilik kendaraan mobil. Dalam prakteknya sendiri dalam kasus ini peneliti menemukan banyak masalah yang serius untuk memecahkannya yang sedang ataupun yang akan terjadi dalam suatu transaksi muamalah, misalnya saja dalam menghadapi masalah tentang pemeliharaan objek yang dipakai dalam bisnis jasa ini dan juga ada beberapa konsumen yang menghilangkan mobil yang disewakan oleh pemilik pribadi tersebut serta terapan akad-akad dan pemanfaatan

barang objek sewaan yang terjadi di dalamnya kepada kantor Tour And Travel. Hal ini perlu sekali adanya hukum yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah yang ada didalam bisnis jasa transportasi tersebut. Akhirnya peneliti meneliti tentang akad yang telah disepakati oleh ketiga Tour And Travel yang telah disepakati bersama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang diterapkan dalam sewa-menyewa antara pemilik Tour and Travel dengan pemilik mobil pribadi yang ada di Kota Malang ini sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah ditetapkan sehingga tidak ada diantara keduanya yang merasa dirugikan. Dan akad ini sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Kota Malang.⁹

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya tour And Travel Surakarta” Skripsi ini membahas proses persewaan mobil di Himalaya Tour and Travel yang dimana setelah terjadinya transaksi (aqd) antara penyewa dengan pemilik persewaan dengan diungkapkan secara lisan dan dalam bentuk nota. Dalam prakteknya para penyewa tidak dapat mengambil kembali uang muka apabila membatalkan perjanjian sewa mobil tersebut, walaupun tidak ada perjanjian dengan pihak rental terlebih dahulu. Uang muka yang terjadi di rental mobil Himalaya Tour and Travel adalah uang penanggungan saja dalam sewa sehari, bukan dari akumulasi total keseluruhan sewa mobil yang melewati masa pinjaman sehari. Namun setelah diteliti bahwa dalam pelaksanaan uang muka dan sewa menyewa mobil di Himalaya

⁹ Nurul Rafidah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour and Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang*, Skripsi (Malang, UIN Malang, 2016).

Tour and Travel sudah sah atau boleh menurut syarat dan rukun dalam hukum Islam. Uang muka sudah menjadi kebiasaan ‘urf (adat) sebagai tanda bentuk komitmen dalam melakukan perjanjian bisnis, apabila tidak dilakukan akan menyulitkan pelaku bisnis dan kebanyakan orang.¹⁰

Ketiga, skripsi ini menjelaskan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar). Sewa-menyewa mobil (car rental) yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kemukiman Lambaro Angan, Kabupaten Aceh Besar. Ada 3 sampel perusahaan yang penulis teliti di daerah ini yaitu CV Oki Rent Car, Al-Mubarakah Rental dan Zaky Rental. Penggunaan mobil rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan rental mobil dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa-menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil. Biasanya jaminan yang di pakai antara lain meliputi: kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan motor milik penyewa tersebut. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan di perusahaan rental mobil di Kemukiman Lambaro Angan, yaitu dalam kenyataanya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan dan atau karena

¹⁰ Ziaul Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalayatour And Travel Surakarta*, Skripsi (Surakarta, UMS, 2016).

suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan masing-masing para pihak. Dengan kata lain adanya isi perjanjian sewa-menyewa mobil yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak penyewa atau adanya wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Misalnya pihak penyewa tidak dapat mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tidak adanya iktikad baik dari pihak penyewa dengan menggadaikan mobil ke pihak ketiga. Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan keduabelah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian.¹¹

Keempat, Jurnal yang berjudul “ Analisis Sewa Menyewa Pararel pada Perusahaan Rent Car CV. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Jurnal ini menjelaskan kegiatan ijarah yang masih dipraktikkan dalam komunitas sosial masyarakat, adalah seperti sewa menyewa (ijarah) kendaraan roda empat/mobil. Dalam realitas sosial masyarakat Kota Banda Aceh, kegiatan sewa menyewa ini biasanya dilakukan di perusahaan atau lembaga bisnis yang dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan finansial. Salah satu contoh lembaga yang bergerak di bidang bisnis adalah CV. Harkat Jambo Tape. Rent Car CV. Harkat Jambo Tape adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil atau rental. Zaini Arif selaku direktur perusahaan Rent Car CV. Harkat menjelaskan bahwa mekanisme kerja sama antara perusahaan Rent Car CV.

¹¹ Ismu Haidar *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Harkat dengan pemilik mobil adalah pemilik rental menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Pemilik mobil harus menysihkan sebanyak dua puluh persen dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsi kepada pengusaha rental mobil. Jadi keuntungan dibagi berdua sesuai kesepakatan pemilik rental dan pemilik mobil dengan persenan masing-masing. Dengan demikian terdapat hubungan langsung dan tidak langsung dalam hal sewa menyewa mobil antara pengusaha Rent Car CV. Harkat, pemilik mobil dan pihak yang menyewa mobil. Dalam hukum Islam, hubungan antara pengusaha Rent Car CV Harkat dengan pemilik mobil dan penyewa mobil secara umum diistilahkan dengan ijarah (sewa menyewa). Namun sewa menyewa di sini dilakukan secara berantai. Pihak pemilik mobil menyewakan mobilnya kepada manajemen CV Harkat, kemudian CV Harkat menyewakan kembali kepada orang yang membutuhkan mobil untuk disewa atau dipakai menurut keperluannya. Jadi, pengelola CV Harkat telah mengambil keuntungan dari harga sewa yang diperoleh dari konsumennya padahal mobilitu bukan milik CV Harkat. Sedangkan antara pemilik mobil juga mengetahui kondisi ini namun tidak dicantumkan langsung dalam klausul perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa masalah pertanggungans resikonya masih belum jelas antara pemilik mobil dan pengusaha rental. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sewa menyewa dan masalah pertanggungans resikonya yang diaplikasikan oleh CV Harkat dan kesesuaiannya dengan konsep ijarah. Maka praktik sewa menyewa

paralel yang dilakukan oleh CV Harkat kurang sesuai dengan hukum Islam karena terjadi sewa di atas sewa dalam sistem perjanjian sewa menyewa antara pemilik.¹²

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dapat dilihat diantara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki kesamaan dari temanya. Akan tetapi dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan tabel berikut:

Table 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Faidah (jurusan HBS Fakultas Syariah) UIN Malang	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour and Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Dikota Malang	Membahas mengenai kerjasama Tour and Travel dengan pemilik mobil	Peneliti ini lebih fokus membahas akad-akad yang digunakan dalam sewa-menyewa Tour and Travel
2	Ziaul Hakim (Jurusan HES	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam	Membahas mengenai sewa-menyewa Mobil	Peneliti disini membahas tentang proses

¹² Muhammad Maulana *Analisis Sewa-Menyewa Pararel Pada Perusahaan Rent Car CV Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal (Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh).

	Fakultas Agama Islam) Universitas Muhamadiyah Semarang	Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya Tour And Travel Surakarta	yang terjadi di Himalaya Tour and Travel	persewaan mobil uang dimuka, apakah sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian atau tidak
3	Ismu Haidar (Jurusan HES Fakultas Syariah Dan Hukum) UIN Al-Raniry Banda Aceh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)	Membahas tentang perjanjian yang dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya apa yang sudah disepakati sebelumnya.	Peneliti membahas penyelesaian perkara yang terjadi pada kasus tersebut apakah akan dibawa ke meja pengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan
4	Muhammad Maulana (Jurusan Muamalah	Analisis Sewa Menyewa Pararel pada Perusahaan Rent Car CV.	Menjelaskan mengenai perusahaan yang bergerak di	Peneliti membahas mengenai mekanisme bagi

	Fakultas Syariah) IAIN Ar- Raniry Banda Aceh	Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	bidang jasa penyewaan mobil atau rental	hasil yang dimana dalam sewa-menyewa disini dilakukan secara berantai. Dan mengenai pertanggungjaw aban resikonya pun belum jelas
--	--	---	---	---

F. Kerangka Berfikir

Dalam melakukan jual beli, sewa-menyewa ataupun sebagainya biasanya langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan perjanjian terlebih dahulu, istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Harim*, Akad merupakan “Pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. Dalam akad adanya perbedaan salah satunya yaitu akad yang sah dan tidak sah, yang dimana akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang dimana rukun dari akad itu sendiri yaitu:

1. Adanya para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
2. Persyaratan kehendak para pihak (*Shigatul-aqd*)

3. Objek akad (*mahallul-aqd*), dan

4. Tujuan akad (*maudhu'al-aqd*)

Adapun syarat dari akad itu sendiri yaitu:

- a. Syarat orang yang bertransaksi antara lain: berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
- b. Syarat barang yang diakadkan antara lain: bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
- c. Syarat sighat: dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak.¹³ Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa salah satu yang terdapat dalam perjanjian yaitu tentang sewa-menyewa (*Ijarah*).

Ijarah secara etimologis adalah mashdar dari kata “ajara-ya’jiru”, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi dalam sebuah pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para fuqoha dengan redaksi yang berbeda-beda sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah ialah “Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”¹⁴, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* yaitu “Kepemilikan terhadap manfaat sesuatu yang diperbolehkan

¹³ Syamsul Anwar. *Hukum perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.68.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.114.

pada waktu yang diketahui disertai dengan adanya kompensasi/imbalan, ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ijarah* adalah “akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkannya oleh syara' dengan imbalan tertentu. Dan yang terakhir pendapat dari ulama Hanabilah yang dimana ia mengemukakan mengenai *ijarah* “Akad terhadap manfaat yang diperbolehkan oleh syara', dapat diambil sewaktu-waktu pada waktunya yang telah ditentukan sebelumnya. Baik berupa benda tertentu maupun sifat dalam tanggungan atau pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan tertentu pula.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah akad terhadap manfaat sewaktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Demikian tentang *ijarah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual-beli manfaat benda dan disebut dengan jual-beli tenaga manusia.

Mengenai perjanjian sewa-menyewa tidak semua dilakukan diatas kertas atau secara tertulis, tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya diantara kedua belah pihak yang disebabkan oleh faktor kedekatan. Dan juga dalam pembayarannya jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penanggulangnya maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak

menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berikannlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.¹⁵” (Riwayat Ibnu Majah)

- Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, maka manfaat barang uang di *ijarah* akan mengalir selama penyewaan berlangsung.¹⁶

Ijarah atau sewa-menyewa yang saat ini masih digunakan ditengah-tengah kehidupan masyarakat menjadi bukti bahwa praktek dalam *ijarah* ini cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berbeda apabila dari salah satu belah pihak tersebut tidak memenuhi prestasinya, misalnya ketika pada awal perjanjian pemilik usaha akan membayar sesuai dengan kesepakatan, namun seiring berjalannya waktu pemilik usaha lalai melakukan pembayaran. Hal ini perlu ditindaklanjuti bagaimana penyelesaian perkara tersebut apakah bisa dibawa kepengadilan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tergantung kesepakatan bersama, Dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang

¹⁵ Muhammad bin Yazid Abu'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, (Beirut: Dar el Fikr, 2008), hlm.555

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'faah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.172

pembiayaan *Ijarah* dijelaskan bahwa mengenai pembayaran upah atau sewa yang sudah dijanjikan namun tidak dilakukan semestinya sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara keduanya maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Demi terciptanya kemaslahatan bersama yaitu kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri, misalnya dengan cara memperluas interaksi dengan sesama, saling memberikan kecintaan serta kasih sayang diantara manusia. Karena hal ini termasuk kedalam salah satu asas-asas muamalah yaitu asas pemerataan yang dimana asas ini adalah penerapan prinsip keadilan kedalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang dan tidak ada tipu daya yang mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi seperti transaksi sewa-sewa. Sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁷

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.1

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. Yang dimana metode ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa lembaga, orang dan masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.¹⁸

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang mengeluarkan data atau memberikan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan. Sumber data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha ekspedisi dan pemilik mobil.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian

3. Jenis Data

¹⁸ Hadari Ya'qub, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta,: Gajah Mada University Press, 2005), hlm.63

¹⁹ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008), hlm.113.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dimana data kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian sewa-menyewa dalam usaha bisnis ekspedisi yang terjadi di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pembayaran dalam praktik sewa-menyewa mobil dalam usaha bisnis ekspedisi di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta?
4. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, cara ini dilakukan agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, dan juga untuk memperoleh data yang akurat yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari teori-

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan mencari data pada buku, tulisan, majalah, arsip-arsip yang telah tersedia, situs-situs internet, atau sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

5. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

Penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menginventarisir data, langkah ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder.
2. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan perpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan.
3. Menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis
4. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta, 2012), hlm.89